



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

**PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR : 5 TAHUN 2008**

**TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta penjabaran dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan langkah-langkah penguatan urusan yang menjadi kewenangan daerah, efisiensi, efektifitas, akuntabilitas kinerja kelembagaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang baik;
 - b. bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik perlu didukung dengan kelembagaan perangkat daerah yang proporsional sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah, kemampuan dan kondisi obyektif daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);

■ Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2008

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Bentuk dan Jenis Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PARIAMAN
dan
WALIKOTA PARIAMAN**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Pariaman;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Pariaman;
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Pariaman;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Perangkat Daerah Kota adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kota;
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah kota dalam wilayah kecamatan;
9. Susunan Organisasi adalah penyusunan dan pengaturan berbagai bagian sehingga semuanya menjadi kesatuan yang teratur;
10. Tata Kerja adalah segala sesuatu yang mengenai pengurusan dan pelaksanaan kegiatan suatu organisasi;
11. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat;
12. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Kecamatan dan Kelurahan.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Kecamatan Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kota.
- (2) Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang diimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
- (3) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :
 - a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
 - g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.
- (4) Pelimpahan sebagian kewenangan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan Walikota.
- (5) Kecamatan dipimpin oleh Camat.
- (6) Camat berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

**Paragraf 2
Susunan Organisasi**

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :
 - a. Camat.
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Seksi Pemerintahan.
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
 - e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa.
 - f. Seksi Kesejahteraan Sosial.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Sekretariat dan Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Sekretaris dan Kepala Seksi berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
- (3) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
- (5) Bagan Susunan Organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kedua
Kelurahan
Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

Pasal 5

- (1) Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah kota dalam wilayah kecamatan.
- (2) Kelurahan dipimpin oleh Lurah.
- (3) Lurah berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Camat.

**Paragraf 2
Susunan Organisasi**

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari :
 - a. Lurah.

- b. Sekretariat.
 - c. Seksi Pemerintahan.
 - d. Seksi Pembangunan.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Sekretariat dan Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Sekretaris dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah
 - (3) Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah
 - (4) Bagan Susunan Organisasi Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

BAB IV PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 7

Penjabaran tugas dan fungsi organisasi kecamatan dan kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

- (1) Masing-masing kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas satuan organisasinya sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
- (2) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (3) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk;
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (6) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Bagian Pertama Eselon

Pasal 9

- (1) Camat adalah jabatan struktural eselon IIIa.
- (2) Sekretaris Camat adalah jabatan struktural eselon IIIb.
- (3) Lurah dan Kepala Seksi kecamatan adalah jabatan struktural eselon IVa.
- (4) Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Kecamatan, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi pada Kelurahan adalah jabatan struktural eselon IVb

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan

Pasal 10

Camat, Sekretaris Camat, Lurah, Kepala Seksi Kecamatan, Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Kecamatan, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi pada Kelurahan serta Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 12

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya

Pasal 13

- (1) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan;
- (2) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Segala biaya yang dikeluarkan akibat disahkannya peraturan daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 16

- (1) Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Pariaman dan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kota Pariaman dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Pariaman.


Ditetapkan di : Pariaman
pada tanggal : 3 Maret 2008

WALIKOTA PARIAMAN



MAHYUDDIN

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 3 Maret 2008
SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN




Drs. ASRIL NUR
Pembina Utama Muda
NIP. 410005020

LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2008 NOMOR : 5

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KECAMATAN KOTA PARIAMAN**

**LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR : 5 TAHUN 2008
TANGGAL : 3 Maret 2008**




———— GARIS KOMANDO
----- GARIS KOORDINASI

WALIKOTA PARIAMAN
MAHYUDDIN

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KELURAHAN KOTA PARIAMAN**

**LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR : 5 TAHUN 2008
TANGGAL : 3 Maret 2008**



Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2008

— GABIS KOMANDO
- - - - - GABIS KOORDINASI

WALIKOTA PARIAMAN

MAHYUDDIN